



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 147-K/PM.II-09/AL/VII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA SHR.
Pangkat/Nrp : Koptu Mar/88XXX.
Jabatan : Ta Setlanmar Jakarta.
Kesatuan : Lanmar Jakarta.
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 9 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Pondok Manggis, Bogor, Jabar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Komandan Pomal Lantamal III Nomor : BPP/12/A-40/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanmar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 17 / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AL/II-09/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AL/II-09/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menempatkan, melakukan, kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana penjara selama : 5 (Lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0039 RSUDC/Vet/1/2016 tanggal 02 Januari 2016.

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama HXX AXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0040 RSUDC/Vet/1/2016 tanggal 02 Januari 2016.

- 4 (empat) lembar foto korban atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dan HXX AXXXXX.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama HXX AXXXXX Nomor 8700/Disp/JP/2003 tanggal 30 Oktober 2003.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama SXXXX KXXXX AXXXX Nomor 14.553/U/JP/2002 tanggal 9 Oktober 2002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringan hukuman atau Klemensie Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Sugeng Triono, S.H. Nrp 16295/Pasar induk Caringin berdasarkan surat perintah dari Komandan Lanmar Jakarta Nomor : Sprin/103/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 dan Surat kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di lampu merah Kantor PDAM Kota Cibinong Bogor dan di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Koptu Mar Terdakwa SHR) masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan Catam PK XV/II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Lanmar Jakarta dengan Pangkat dengan pangkat Koptu Mar NRP 88790.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 (Sdr. HXX AXXXXX), Saksi-3 (Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX) dan Sdr. Muhamad Rizki yang main kerumah ibu Saksi-3 (Sdr. WXXXXXX/Saksi-4), lalu Saksi-3 meminta ijin kepada Saksi-4 untuk pulang ke Menteng Jakarta Pusat karena Saksi-3 tinggal bersama ayahnya di Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik bapak Saksi-2 (Sdr. Harjoti Tutut/Saksi-1) berboncengan dengan Saksi-2 dan Sdr. Muhamad Rizki.

c. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 tepatnya didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel Bojong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat, Terdakwa melihat 3 orang anak (Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Muhamad Rizki) turun dari sepeda motornya dan menghampiri sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario yang sedang diparkir di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak "maling" sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Muhamad Rizki langsung kabur dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian anak yang dibonceng paling belakang (Saksi-2) melempar minuman teh gelas kedalam depan rumah yang mengenai tembok/dinding teras rumah Terdakwa.

d. Bahwa teriakan Terdakwa didengar oleh warga setempat sehingga Terdakwa dan warga setempat dengan menggunakan sepeda motor mengejar Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Muhamad Rizki sehingga ketiga anak tersebut panik dan berusaha meloloskan diri namun pada saat sampai di lampu merah kantor PDAM Kota Cibinong Bogor, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Muhamad Rizki belok ke arah kiri, namun beberapa saat setelah belok kiri ketiganya diberhentikan oleh beberapa warga dan ditanya "kamu maling apa?", dan Saksi-2 menjawab "demi Allah dan demi Rosululloh saya tidak maling atau mencuri apa-apa pak", lalu salah seorang warga meminta supaya menyuruh supaya menjelaskannya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 oleh warga akan dibawa ke rumah Terdakwa namun ketika sampai dekat lampu merah kantor PDAM Kota Cibinong Bogor bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-2 turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "mohon maaf pak saya mau menjelaskan" tetapi karena merasa kesal Terdakwa langsung memukul ke bagian muka Saksi-2 berkali-kali hingga hidungnya mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 dengan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa.

e. Bahwa Saksi-3 juga dibawa oleh warga menuju rumah Terdakwa tepatnya ditengah kosong disamping rumah Terdakwa di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-3 berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, lalu Terdakwa membuka baju kaos Saksi-3 dan melepas kalung rantai yang Saksi-3 pakai (kalung berbentuk bulat seperti tasbih berwarna silver) kemudian kalung tersebut dipukulkan ke arah punggung Saksi-3 berkali-kali lalu dengan posisi Saksi-3 terlentang ditengah badan Saksi-3 diinjak-injak sambil berkata "jangan ada yang ikut-ikutan, kalau ada yang ikut-ikutan berurusan dengan saya", lalu leher Saksi-3 diikat menggunakan kaos Saksi-3 ke pohon.

f. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 14.10 Wib Sdr. Muhamad Rizki datang lagi ke rumah Saksi-4 dan bertanya kepada Saksi-4 "bu, Setia pulang kesini lagi nggak" Saksi-4 jawab "nggak, mang kenapa ki?" lalu Muhamad Rizki berkata "o... Setia dibawa motor lain" lalu Saksi-4 bertanya "mang ada apa ki?" Muhamad Rizki menjawab "kita tadi bertiga diteriakin maling terus dikejar-kejar ama motor hingga sampai lampu merah PDAM saya pisah karena Setia dibawa sama orang naik motor lain", lalu Saksi-4 bertanya "terus sekarang dimana anak-anaknya" Muhamad Rizki menjawab "kalau Harta ada di depan lampu merah PDAM, kalau Setia saya ngga tahu dan saya kira kembali lagi ke tempat ibu" Saksi-4 jawab "nggak".

g. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 yang diberitahu oleh Sdr. Muhamad Rizki datang ke tempat kejadian, lalu Saksi-4 mengambil dompet milik Saksi-3 yang diambil oleh Terdakwa sambil berkata "anak saya kenapa pak, kenapa dompet anak saya diambil, jangan begini caranya pak, ini anak dibawah umur dimana hati nurani bapak", selanjutnya Saksi-4 membawa Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan setibanya di rumah Saksi-4, lalu Saksi-2 dan Saksi-3 diobati oleh bidan yang dipanggil oleh Saksi-4, bidan tersebut menyarankan supaya Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

d. Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mengalami:

Kepala : bagian putih mata kiri nampak keruh, bengkak (kebiruan) dibawah mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, kebiruan dibatang hidung, keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan dianjurkan kontrol ke Poli mata, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0040 RSUDC/Vet R//2016 tanggal 02 Januari 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Fransisca Elsje Palabo SIP. 445.9/2218-0/dr/Diskes/2012.

Saksi-3 mengalami :

Dipungung sebelah kanan ada beberapa luka kecil-kecil yang sudah mengering, keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan tak ada halangan dalam aktifitas, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0039 RSUDC/Vet R//2016 tanggal 02 Januari 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Fransisca Elsje Palabo SIP. 445.9/2218-0/dr/Diskes/2012.

i. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 tercatat sebagai pelajar SMPN XX Jakarta yang berusia :

Saksi-2 : 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8700/Disp/JP/2003 tanggal 30 Oktober 2003, Saksi-2 lahir di Jakarta, tanggal 1X Maret XXXX.

Saksi-3 : 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.553/U/JP/2002 tanggal 9 Oktober 2002, Saksi-3 lahir di Jakarta, tanggal XX September XXXX.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan /eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : HXXXXXX TXXXXXX
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Palembang, 21 Agustus 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jakarta Pusat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan mengetahui Terdakwa baru sekarang di persidangan ini dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan kluaraga ataupun famili.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi perkara Terdakwa yang memukuli anak Saksi yang bernama Sdr. HXX AXXXXXX.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian perkara Terdakwa ini dan Saksi mengetahui ketika anak Saksi Sdr. Hasta Asmara pulang ke rumah dalam keadaan mukanya babak belur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.40 Wib anak Saksi Sdr. HXX AXXXXX meminta ijin kepada untuk berlibur sekolah di rumah Sdr. WXXXXXX yaitu ibu Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX di daerah Bojong Gede Bogor Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nopol B 6793 PTG .

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi terkejut karena Sdr. HXX AXXXXX pulang diantar oleh temannya bernama Sdr . Muhamad Rizki dengan kondisi bagian muka diantaranya mata, hidung, bibir, bengkak dan babak belur.

6. Bahwa atas kondisi tersebut Saksi menanyakan apakah sudah diobati dan sdr. Saksi sdr. HXX AXXXXX mengatakan sudah diobati di klinik Bojong Gede Bogor lalu Saksi Sdr. Hasta Asmara langsung masuk kamar tidur sehingga Saksi tidak sempat bertanya yang lain-lain.

7. Bahwa besok paginya hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Saksi bertanya kepada Saksi Sdr. Hasta Asmara kenapa muka kamu dan dijawab oleh Sdr. HXX AXXXXX bahwa pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 dirinya telah dipukuli oleh seseorang dengan menggunakan tangan mengepal mengenai muka di bagian mata sebelah kiri, hidung, bibir di daerah Bojong Gede Bogor selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi membawa sdr. HXX AXXXXX ke Puskesmas Menteng.

8. Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2015 Saksi baru menanyakan lagi kepada Saksi Sdr. Hasta Asmara untuk menceritakan kejadian pemukulan terhadap dirinya sehingga Saksi Sdr. Hasta Asmara menceritakan bahwa ketika dari rumah temannya yaitu Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX di Bojong Gede akan pulang ke Menteng mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nopol B 6793 PTG berboncengan bertiga yaitu yang paling depan sdr. Riski, ditengah Sata Kurnia Alam dan paling belakang adalah Saksi Sdr. Hasta Asmara sambil tangannya memegang minuman teh gelas.

9. Bahwa menurut ceritera Saksi Sdr. Hasta Asmara sampai di depan rumah Terdakwa yaitu di Kampung Pondok manggis RT.03, RW. 02 Kelurahan Bojong Baru, Kec. Bojong Gede Bogor jalanan rusak dan berlubang lubang sehingga sdr. Riski mencari jalan yang bagus namun tidak dapat justru melewati lubang sehingga sepeda motor yang dikendarai Riski oleng dan teh gelas yang dipegang HXX AXXXXX terlempar jauh mengenai tembok sebuah rumah.

10. Bahwa tiba-tiba yang punya rumah yaitu Terdakwa keluar dan meneriaki Saksi Sdr. Hasta Asmara, Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX dan sdr. Riski maling-maling sambil mengejar mengendarai sepeda motor setelah melewati lampu merah Pemda Cibinong sepeda motor yang dikendarai Saksi Sdr. Hasta Asmara dan teman-temannya dipalang oleh sepeda motor seseorang yang ikut mengejar sehingga Riski menghentikan sepeda motornya setelah berhenti seseorang yang mengejar tersebut " bertanya kamu maling" dijawab oleh Saksi Sdr. Hasta Asmara bukan pak saya bukan maling demi Allah saya bukan maling.

11. Bahwa selanjutnya seseorang yang tidak dikenal tersebut mengatakan kalau bukan maling kamu jelaskan kepada bapak yang punya rumah selanjutnya Saksi Sdr. Hasta Asmara dibawa oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan kepada yang punya rumah bahwa dirinya bukan maling.

12. Bahwa setelah sampai lampu merah Pemda Bogor seseorang yang mengendarai sepeda motor menyerahkan Saksi Sdr. Hasta Asmara kepada Terdakwa dan setelah Saksi Sdr. HXX AXXXXX turun, belum sempat menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dirinya bukan maling tiba tiba Terdakwa langsung menarik dan memukul muka Saksi Sdr. Hasta Asmara beberapa kali hingga jatuh, selanjutnya Saksi Sdr. Hasta Asmara dan Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor oleh seseorang menuju ke sebuah pekarangan kosong yang letaknya di samping rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sampai di kebon kosong di samping rumah Terdakwa Saksi Sdr. HXX AXXXXXX dipukuli lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka beberapa kali dan selain Terdakwa juga ada warga sekitar yang ikut memukul.

14. Bahwa sambil menunggu Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX libur sekolah maka 5 (lima) hari setelah kejadian yaitu tepatnya tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Sdr. HXX AXXXXXX pada tanggal 13 Desember 2015 ke Polsek Bojong Gede namun karena di duga yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. HXX AXXXXXX adalah seorang anggota TNI AL maka Saksi diarahkan untuk melapor ke POM.

15. Bahwa karena hari sudah malam Saksi tidak langsung melapor ke POM tetapi dari Polsek Bojonggede Saksi dibuatkan permohonan untuk Visum Et Repertum ke RSUD Cibinong untuk melakukan Visum luka-luka yang dialami oleh Sdr. HXX AXXXXXX.

16. Bahwa setelah selesai dari RSUD Cibinong sekira pukul 22.00 Wib Saksi datang kerumah Ketua Rt 03/02 bernama Sdr. Wawing untuk berkoordinasi menanyakan tentang kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 hingga Sdr. HXX AXXXXXX dipukuli oleh Terdakwa maupun warga setempat.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 11.30 Wib Saksi datang ke kantor Gamisun Kota Kembang Depok untuk melaporkan kejadian tersebut namun mengingat hingga tanggal 24 Desember 2015 tidak ada jawaban sehingga Saksi kembali melapor ke Gatap-1 Jakarta namun Saksi disarankan untuk melapor ke Pomal sehingga Saksi datang ke kantor Pomal Lantamal III dan anggota Pomal Lantamal III menerima serta menindaklanjuti laporan Saksi sesuai Laporan Polisi Nomor LP.103/A-40/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 26 Januari Saksi baru di BAP.

18. Bahwa Saksi Sdr. HXX AXXXXXX adalah anak kandung Saksi yang lahir pada tanggal X Maret XXXX dan ketika kejadian usianya masih 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas II SMP Negeri 18 Jakarta Pusat.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi seseorang yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai Undang-undang perlindungan anak dikategorikan sebagai anak anak atau dibawah umur.

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. HXX AXXXXXX maka Saksi Sdr. HXX AXXXXXX mengalami bibir moyong, mata sebelah kiri bengkok, hidung memar, dan gigi taring bergoyang.

21. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui seseorang yang dipukul mukanya akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya dan melakukan pemukulan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

22. Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menjadi perkara ini Saksi sebagai orang tua Saksi Sdr. HXX AXXXXXX sebagai manusia biasa telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi berharap proses hukum tetap berjalan.

23. Bahwa setelah kejadian pernah ada yang datang ke rumah Saksi di Jl. Menteng Jaya RT 01 RW. 01 nomor 30 Kel Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat tetapi Saksi tidak mau menerima dan diarahkan ke LBHI di Jl. Diponegoro Jakarta Pusat.

24. Bahwa memang benar awalnya Saksi tidak mau diajak ketemuan dengan Terdakwa karena menurut keterangan tetangga Saksi yang datang satu mobil anggota Marinir berpakaian loreng sehingga Saksi merasa takut dan mengarahkan ke LBHI Jakarta Pusat dan Saksi tidak mengetahui ternyata yang datang satu mobil tersebut adalah Penasehat Hukum, Terdakwa, Istri Terdakwa, Babinsa, Ketua RT, Ketua RW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selanjutnya Saksi melalui Babinsa mengajak Terdakwa untuk bertemu sambil minum kopi bersama namun sudah 3 (tiga) kali mengajak tetapi tidak terwujud.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : HXX AXXXXXX
Pekerjaan : Pelajar kelas IX di SMPN XX Jakarta Pusat
Tempat tanggal lahir : Jakarta, X Maret XXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah ada kejadian pemukulan Saksi mengenal Terdakwa bahwa Terdakwa bernama Terdakwa SHR sebagai anggota Marinir TNI AL.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi perkara Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi, dan sebagai Saksi di persidangan ini akan didampingi oleh beberapa orang dari LPSK.
3. Bahwa hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 meminta ijin kepada orang tua yaitu Saksi-1 Sdr. Hji TXXT untuk pergi bermain dan menginap di rumah teman yang bernama Rizki di daerah Depok Jawa Barat berboncengan bertiga dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah nopol B 6793 PTG milik orang tua Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Hji TXXT
4. Bahwa kemudian setelah menginap di pagi harinya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 Saksi pergi bermain ke rumah orang tua Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX yaitu Saksi Sdr. WXXXXXX di kompleks Graha Kartika di daerah Bojong gede Bogor.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX serta sdr. Rizki meminta ijin kepada Saksi Sdr. WXXXXXX sebagai ibu dari Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX untuk berangkat pulang ke rumah di Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah nopol Bahwa 6793 PTG berboncengan bertiga dengan posisi sdr. Rizki yang menyetir dan Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX ditengah sedangkan Saksi di paling belakang sambil tangan kanan Saksi memegang minuman teh gelas.
6. Bahwa di tengah perjalanan Saksi membuka minuman teh gelas namun sampai di jalan Noble tepatnya di depan rumah Terdakwa jalanan rusak berkelok kelok dan banyak lubang-lubang sehingga sdr. Rizki yang menyetir mencari jalan yang baik namun justru melewati jalan yang rusak membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi bertiga menjadi oleng hingga teh gelas yang Saksi pegang terlempar jauh mengenai tembok rumah Terdakwa yang sedang di renovasi oleh tukang.
7. Bahwa bersamaan dengan itu yang punya rumah yaitu Terdakwa keluar sehingga langsung lari mengejar sepeda motor yang Saksi kendarai bersama teman-teman sambil meneriaki maling...maling...maling lalu melempari batu, dan ketika Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX menengok ke belakang melihat banyak warga masyarakat yang mengejar dan ada pula yang mengejar menggunakan sepeda motor sehingga Saksi panik dan berusaha meloloskan diri dengan memacu kencang sepeda motor yang Saksi kendarai bersama teman-teman.
8. Bahwa tidak lama kemudian karena Saksi merasa tidak bersalah maka Saksi mengatakan kepada Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX dan sdr. Rizki agar menghentikan laju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya sehingga sampai lampu merah Kantor PDAM kota Cibinong Bogor mengambil arah belok kiri lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi diberhentikan oleh beberapa warga masyarakat yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor setelah berhenti Saksi dan teman-teman ditanya "kamu maling apa?" karena Saksi merasa tidak maling maka Saksi menjawab "demi Allah dan demi Rosululloh saya tidak maling dan mencuri apa-apa pak", selanjutnya seorang warga tersebut mengatakan "kalau kamu tidak mencuri kamu jelasin ke Bapak Terdakwa SHR pemilik rumah.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh seorang warga dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah Terdakwa namun ketika sampai di dekat lampu merah kantor PDAM Kota Cibinong Bogor bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi turun bermaksud hendak meminta maaf dan menjelaskan permasalahan kepada Terdakwa namun sebelum Saksi membuka helem dan menjelaskan kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik baju Saksi lalu memukul ke arah muka Saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga membuat Saksi jatuh terlentang dan hidung mengeluarkan darah selanjutnya Saksi ditarik oleh Terdakwa untuk dinaikkan sepeda motor dengan posisi seorang warga masyarakat yang Saksi tidak tahu namanya di depan yang mengemudi, kemudian Saksi ditengah, dan Terdakwa paling belakang sambil memegang kerah baju Saksi bertiga menuju ke pekarangan kosong di samping rumah Terdakwa di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

10. Bahwa sampai di tempat tersebut kemudian Saksi ditanya oleh Terdakwa "kamu anak mana?" Saksi jawab "saya anak sini pak saya baru main dari rumah teman yang rumahnya gak jauh dari sini", lalu Terdakwa berkata "jangan bawa-bawa nama kampung sini" dan Terdakwa langsung memukul bagian muka Saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan selain Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) orang warga yang ikut memukul Saksi selanjutnya Saksi duduk bersandarkan pada pohon pepaya.

11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX datang diantar oleh seseorang warga dengan menggunakan sepeda motor kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju kaos Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dan melepas kalung yang dipakai oleh Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX selanjutnya dengan posisi tidur miring di atas tanah lalu Terdakwa mencabuk Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX di bagian punggung berulang kali dengan menggunakan kalung warna putih milik Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX berbentuk bulat bulat setelah mencabuk Terdakwa menginjak-injak punggung Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX lalu mengikat tangannya kebelakang dengan batang pohon pepaya, selanjutnya Terdakwa mengatakan jangan ada yang ikut-ikutan, kalau ada yang ikut-ikutan berurusan dengan saya".

12. Bahwa selanjutnya kami berdua ditanya oleh Terdakwa dengan mengatakan rumah kamu dimana ? dijawab oleh Saksi dengan mengatakan rumah saya disini tetapi Terdakwa tidak percaya dan langsung memukul mengenai muka Saksi dan Terdakwa bertanya lagi teman yang satunya lagi mana ? coba dihubungi dia, tiba-tiba sudah banyak warga masyarakat yang berdatangan dan ada yang membawa balok kayu, jiringen yang berisi minyak tanah karena berbau minyak tanah dan ada suara bakar... bakar.. karena Saksi dan Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX disangka begal atau pencuri.

13. Bahwa mendengar suara bakar...bakar Saksi merasa ketakutan dan tiba-tiba datang ibu Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yaitu Saksi Sdri. WXXXXXXX langsung meminta dompet Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang dibawa Terdakwa sambil mengatakan kenapa dompet anak saya diambil anak saya maling apa pak" lalu Saksi Sdri. WXXXXXXX mengatakan kepada Terdakwa "bapak jangan begitu anak saya ini masih di bawah umur.

14. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dibawa pulang oleh Saksi Sdri. WXXXXXXX dengan berjalan kaki dan sampai di rumah ada Bimas yang datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan perihal kejadian namun karena Saksi merasa kesakitan maka langsung masuk ke kamar untuk mengompres muka Saksi dan setelah magrip datang seorang Bidan untuk mengobati muka Saksi dan Saksi Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi diantar pulang oleh sdr. Rizki.

15. Bahwa sampai di rumah karena merasa sakit Saksi langsung masuk kamar dan tidur dan setelah dua (dua) hari kemudian Saksi baru memberitahukan kepada orang tua Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Hji TXXT bahwa Saksi telah dipukuli oleh Terdakwa dan warga di daerah Bojong Gede

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak masuk sekolah selama dua hari, dan Saksi tidak berobat ke rumah sakit tetapi hanya membeli obat di warung dan beberapa hari kemudian setelah Saksi menerima raport divisum di salah satu rumah sakit.

17. Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi-1 Sdr. Hji TXXT yang lahir pada tanggal X Maret XXXX dan ketika kejadian Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas II SMP Negeri 18 Jakarta Pusat.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi seseorang kalau dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya dan memukul seseorang adalah dilarang dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

19. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa adalah sebagai manusia biasa telah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi mengenai perkara ini tetap diproses sesuai aturan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SXXXX KXXXX AXXXX
Pekerjaan : Pelajar Kelas VIII SMPN XX Jakarta Pusat
Tempat tanggal lahir : Jakarta, XX September XXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi meminta ijin kepada ibu Saksi yaitu Saksi Sdri. WXXXXXXXX untuk pulang ke Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik orang tua Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX yaitu Saksi-1 Sdr. Hji TXXT berboncengan bertiga dengan posisi Sdr. Muhamad Rizki yang mengemudikan sepeda motor, Saksi yang di bagian tengah sedangkan dibelakang sendiri Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX.

2. Bahwa ketika bergoncengan bertiga Saksi melihat Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX tangan kanannya memegang minuman teh gelas setelah sampai di jalan Noble tepatnya di depan rumah Terdakwa jalan yang dilintasi rusak dan banyak lubang sehingga sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Muhamad Rizki oleng hingga minuman teh gelas yang dipegang oleh Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX terlempar mengenai tembok rumah warna cat abu-abu yang sedang direnovasi yang terletak disebelah kiri jalan.

3. Bahwa setelah Terdakwa melihat tembok rumahnya terkena lemparan teh gelas yang kebetulan Terdakwa sedang keluar dari dalam rumah dan langsung meneriaki Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga "maling....maling" tetapi sepeda yang dikendarai oleh Saksi bertiga tidak berhenti dan terus menjalankan laju sepeda motornya dan setelah Saksi menengok ke belakang melihat Terdakwa mengejar sambil melempar batu ke arah Saksi bertiga dan melihat warga masyarakat juga ikut mengejar dengan menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa melihat Terdakwa dan banyak warga masyarakat ikut mengejar sehingga Saksi bertiga menjadi panik dan ketakutan sehingga berusaha meloloskan diri namun tidak berapa lama Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX mengatakan "kita berhenti saja, kan kita tidak salah", selanjutnya ketika sampai di lampu merah kantor PDAM Kota Cibinong Bogor sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi bertiga belok ke arah kiri dan ternyata ketika belok kiri diberhentikan oleh beberapa warga masyarakat yang sedang mengejar Saksi lalu beberapa orang tersebut bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "kamu maling apa?" lalu Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX menjawab "demi Allah dan demi Rasulullah saya tidak maling dan mencuri apa-apa pak".

5. Bahwa atas penjelasan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX tersebut berapa warga yang mengejar Saksi bertiga tersebut mengatakan "kalau kamu tidak maling atau mencuri maka kamu jelaskan ke bapak Terdakwa SHR pemilik rumah tersebut dengan baik-baik sehingga Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dibonceng dengan sepeda motor oleh salah satu warga dengan maksud akan menjelaskan bahwa dirinya bukan maling atau pencuri kerumah Terdakwa.

6. Bahwa sampai di dekat lampu merah kantor PDAM Kota Cibinong Bogor Saksi melihat Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX turun selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dengan menggunakan tangan kanannya mengenai muka Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX berulang kali hingga jatuh melihat hal tersebut Saksi menyuruh sdr. Muhamad Rizki untuk menghentikan sepeda motornya dan selanjutnya Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX di bawa oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi juga ditanya-tanya oleh beberapa warga masyarakat selanjutnya Saksi juga ikut dibawa oleh salah satu warga masyarakat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa lalu dibawa ke kebon kosong yang letaknya disamping rumah Terdakwa di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat disitu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX yang sudah babak belur mukanya selanjutnya Terdakwa juga memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka Saksi berulang kali, selanjutnya Terdakwa membuka baju kaos Saksi dan melepas kalung rantai warna putih berbentuk bulat bulat selanjutnya Terdakwa mencambukan kalung tersebut berulang kali ke arah punggung Saksi dengan posisi tidur miring ditanduk lalu Terdakwa menginjak-injak badan Saksi sambil berkata "jangan ada yang ikut-ikutan kalau ada yang ikut-ikutan berurusan dengan saya", selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi dan Terdakwa mengikat leher Saksi ke batang pohon pepaya dengan menggunakan baju kaos Saksi.

8. Bahwa setelah Saksi diikat kemudian ada beberapa warga yang ikut memukul Saksi di bagian kepala, dada, dan perut kemudian Terdakwa mengambil dompet dari saku celana Saksi selanjutnya Saksi mendengar suara dari warga masyarakat yang meneriakan bakar....bakar....membuat Saksi ketakutan.

9. Bahwa tidak lama kemudian ibu Saksi yaitu Saksi Sdri. WXXXXXXX datang ke tempat kejadian di kebon kosong di samping kanan rumah Terdakwa lalu meminta dompet Saksi yang dibawa Terdakwa sambil mengatakan "anak saya salah apa pak?, kenapa dompet anak saya diambil? jangan begini caranya pak ini anak di bawah umur? dimana hati nurani bapak?" namun Terdakwa hanya diam dan selanjutnya menyuruh Saksi Sdri. WXXXXXXX untuk membawa pulang Saksi dan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya ibu Saksi yaitu Saksi Sdri. WXXXXXXX membawa Saksi dan Sdr. HXX AXXXXX pulang kerumah dengan berjalan kaki dan setibanya dirumah lalu Saksi dan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian dipanggilkan Bidan untuk diobati Saksi dan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan bidan tersebut menyarankan agar Saksi dan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dibawa ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dibawa pulang ke rumah oleh Saksi Sdri. WXXXXXXX ke Menteng Jaya RT 15. RW.01 Nomor 20 kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat dengan mengendarai kereta api.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menderita sakit pada bagian bibir bengkak, jidat atau pelipis bengkak dan memar, punggung sebelah kiri sakit dan memar-memar selain itu Saksi mengalami trauma yang mendalam karena ketakutan akan dibakar oleh warga masyarakat.

13. Bahwa ketika kejadian pemukulan oleh Terdakwa, Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas VIII SMPN XX Jakarta pusat.

14. Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dengan ditemani oleh ketua RW, ketua RT, dan Babinsa untuk meminta maaf kepada Saksi dan ibu Saksi dan secara sesama manusia Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berlanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : WXXXXXXX
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 4 April 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa tetapi setelah ada kejadian pada tanggal 13 Desember 2015 Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili tetapi hanya kenal biasa.

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap anak Saksi yaitu Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dan temannya yaitu Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian langsung yang dialami oleh anak Saksi yaitu Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dan temannya yaitu Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX Asmara dan Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh temannya yang bernama Muhamad Rizki bahwa anak Saksi dan temannya telah dibawa oleh warga masyarakat.

4. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib anak Saksi yaitu Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX bersama temannya yaitu Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Sdr. Muhamad Rizki datang kerumah Saksi di Perum Graha Kartika Pertama di Jln. Bojong Baru Rt.02/03 No.46 Kel. Bojonggede Kec. Bojong Depok Jawa Barat dengan maksud silaturahmi karena anak Saksi tinggal bersama ayahnya yaitu mantan suami Saksi di Jln Menteng Jaya Rt.015/001 No.20 Kel. Menteng Kec.Menteng Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekitar pukul 14.00 Wib anak Saksi yaitu Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX bersama kedua temannya yaitu Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan sdr. Muhamad Rizki pamit pulang ke Menteng Jakarta Pusat dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bertiga.

6. Bahwa sekitar pukul 14.10 WIB salah satu temannya yaitu sdr. Muhamad Rizki kembali lagi ke rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi "bu... Setia pulang kesini lagi nggak" Saksi menjawab "nggak, memang kenapa Ki?" lalu Muhamad Rizki berkata "o... Setia dibawa motor lain" lalu Saksi bertanya "mang ada apa Ki?" Muhamad Rizki menjawab "kita tadi bertiga diteriakin maling terus dikejar-kejar sama motor hingga sampai lampu merah PDAM saya pisah karena Setia dibawa sama orang naik motor lain", lalu Saksi bertanya "terus sekarang dimana anak-anaknya" Muhamad Rizki menjawab "kalau Harta ada di depan lampu merah PDAM, kalau Setia saya nggak mengetahui dan saya kira kembali lagi ke tempat ibu" dan Saksi jawab "nggak ada".

7. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Muhamad Rizki lalu Saksi bersama suami bernama Sdr. Inang Hasan yaitu Saksi-5 langsung menuju lampu merah PDAM namun ketika sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan suami melihat anak Saksi dikerumuni oleh banyak warga masyarakat yang tidak mengenali satu persatu dengan kondisi Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX lehernya diikat dipohon pepaya dengan menggunakan baju kaos oblongnya warna biru dongker.

8. Bahwa melihat hal tersebut Saksi bertanya kepada orang-orang tersebut "anak saya kenapa diikat seperti ini sampai babak belur" kemudian orang yang berada di sebelah Saksi yaitu seingat Saksi adalah Terdakwa sambil memegang dompet dan kalung stentis warna putih milik anak Saksi menjawab "tanya saja sama anaknya" lalu Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX menjawab "saya diteriakin maling bu hingga dipukulin sedangkan saya tidak maling apa-apa".

9. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa kenapa dompet anak saya diambil memang anak saya maling apa? bapak jangan begitu anak saya dibawah ini usianya masih umur, yaitu Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX usianya 13 (tiga belas) tahun dan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX usianya 14 (empat belas) tahun.

10. Bahwa tidak lama kemudian datang Bimaspol Depok bersama Sdr. Sobari, lalu Terdakwa berkata "o... warga sampean, ya udah bawa pulang" kemudian Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dan temannya Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX Saksi bawa pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Bimaspol Depok bersama Sdr. Sobari dan Ketua RT 03/02 Sdr. Asmawi datang untuk meminta keterangan kepada anak Saksi yaitu Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX dan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX atas kejadian yang baru dialami berdua.

12. Bahwa setelah itu Bimaspol dan Ketua Rt 03/02 pergi ke rumah Terdakwa namun menurut informasi Terdakwa mengatakan kepada Bimaspol dan Ketua RT "sampean nggak ada urusan, korbannya saja suruh datang kerumah saya" sehingga Bimaspol dan ketua Rt.03/02 kembali kerumah Saksi dan menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya Bimaspol dan Ketua Rt.03/02 menyerahkan atas kejadian tersebut kepada Saksi karena Terdakwa tidak mau jalan damai.

13. Bahwa atas informasi dari Bimaspol dan ketua RT tersebut mengingat korban pemukulan bukan anak Saksi saja melainkan ada anak teman Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Hji TXXT maka Saksi harus kordinasikan dulu untuk menindaklanjutinya perkara ini.

14. Bahwa karena Saksi tidak melihat kejadian secara langsung maka Saksi menanyakan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sesuai keterangan Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka berulang kali dan mencambuk punggung berulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menggunakan rantai kalung stenlis warna putih berbentuk bula-bulat dengan posisi leher diikat dengan baju kaos oblong dipohon pepaya lalu menginjak injak badan berulangkali

15. Bahwa menurut keterangan anak Saksi penyebab pemukulan tersebut adalah karena ketika anak Saksi naik sepeda motor berboncengan bertiga bersama temannya yaitu Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dan Sdr. Muahmad Risky Agyansyah alias Eki sambil membawa minuman teh gelas ketika melewati didepan rumah Terdakwa kondisi jalan di depan rumah Terdakwa rusak sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh anak Saksi dan kedua temannya oleng dan teh gelas yang dipegang oleh taman anak Saksi terlempar dan mengenai dinding tembok rumah milik Terdakwa yang sedang direnovasi oleh tukang sehingga Terdakwa keluar dari rumah dan meneriaki "maling" lalu mengejar menggunakan sepeda motor sehingga warga sekitarnya mendengar lalu ikut mengejanya dan setelah Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX tertangkap lalu diserahkan kepada Terdakwa lalu dipukuli.

17. Bahwa ketika kejadian anak Saksi yaitu Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX usianya genap 13 (tiga belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan karena sesuai Kartu Keluarga Nomor 3171060601099617 anak Saksi lahir pada tanggal XX September XXXX di Jakarta.

18. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak Saksi mengalami memar-memar dibagian muka, bibir atas, luka memar dibagian telinga sebelah kanan dan luka memar dibagian punggung karena dicambuk menggunakan kalung rantai selain itu Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX juga mengalami trauma tetapi setelah anak Saksi mengalami pemukulan besoknya langsung dapat masuk sekolah karena sedang ulangan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Inang Hasan
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 26 September 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln Menteng Jaya Gang Anyer RT. 016/08 Kel. Menteng Kec.Menteng Jakarta Pusat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah kejadian Saksi baru mengenal Terdakwa setelah kejadian dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX karena Saksi telah menikah dengan ibu kandung Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX yaitu Saksi-4 Sdri. WXXXXXXX yang telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 4 April 2014.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 14.55 Wib Saksi diberitahu oleh teman anak Saksi yaitu Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX yang bernama Sdr. Muhamad Rizki bahwa Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX dan temannya bernama Saksi Sdr. HXX AXXXXXX telah dipukuli oleh orang karena dituduh maling.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-4 Sdri Wintsih bergegas menuju ke lokasi yakni di kebon kosong di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Noble dan Saksi langsung berkata kepada banyak orang yang masih ada ditempat tersebut "anak saya kenapa", lalu ada seseorang menjawab "maling".
5. Bahwa karena dikatakan maling selanjutnya Saksi jawab lagi "kalau anak saya maling silahkan bawa ke Polisi dan selesaikan secara hukum tapi kalau anak saya gak salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti bisa dibicarakan dirumah", lalu Saksi membawa pulang Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX dan Saksi Sdr. HXX AXXXXX dan sampai dirumah Saksi memanggil tenaga Bidan untuk mengobati sementara luka anak Saksi dan Saksi Sdr. HXX AXXXXX.

6. Bahwa ketika kejadian pemukulan Saksi tidak melihat secara langsung tetapi Saksi hanya datang di tempat kejadian dan melihat kondisi Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX mengalami luka memar pada bagian punggung akibat dipukul menggunakan kalung yang berbentuk bulat bulat dan melihat Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX merasakan sakit pada seluruh tubuhnya.

7. Bahwa setelah kejadian Saksi tidak membawa ke rumah sakit tetapi hanya memanggil seorang Bidan dan mengajak urut dan pijat Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX dan setelah kejadian Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX masih bisa melakukan kegiatan rutin yaitu pergi sekolah dan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dalam kondisi lebam dan memar pada bagian muka, mata tidak bisa melihat dengan jelas karena lebam dan bibirnya berdarah serta badannya lemas tak derdaya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Asmawi
Pekerjaan : Wiraswasta/sopir
Tempat, tgl lahir : Bogor, 15 Juni 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pondok Manggis Rt.03/02 Desa Bojong Baru
Kec.Bojong Gede Kab.Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 4 (empat) bulan sebelum kejadian karena Terdakwa sebagai warga di wilayah RT Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi adalah ketua Rt. 03/02 Kp. Pondok Manggis Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang juga masih aktif sebagai ketua RT.

3. Bahwa Saksi mempunyai warga yang bernama Sdr. Terdakwa SHR yang tinggal dilingkungan Rt Saksi sejak sekira empat bulan yang lalu, dan Sdr. Terdakwa SHR berprofesi sebagai anggota Marinir tetapi pangkatnya Saksi tidak mengetahui pangkatnya.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 ketika Saksi selesai menghadiri acara selamatan di salah satu warga dan berjalan akan pulang ke rumah tiba-tiba ada warga yang memberitahu bahwa ada keributan di depan.

5. Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 15.30 Saksi mendatangi tempat kejadian di dekat rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Saksi dengan maksud ingin mengetahui kejadian yang berada di lingkungan Rtnya namun sesampainya di tempat kejadian situasi sudah sepi tetapi Saksi mendapatkan informasi bahwa korban keributan sudah dibawa pulang oleh keluarganya.

6. Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah korban yang terletak di RT sebelah yaitu RT 02 RW 03 dan sesampainya di rumah korban Saksi melihat ada dua orang anak yang menjadi korban keributan tetapi Saksi tidak kenal namanya dan saat itu keduanya sedang diobati, lalu Saksi bertanya kepada salah satu anak tersebut "kenapa sampai begini" dan dijawab oleh salah seorang anak "saya disangka maling pak, padahal saya tidak mencuri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat kedua orang korban masih anak-anak sela njutnya Saksi bertanya tanya lagi "apakah kamu masih sekolah?" dan dijawab oleh anak tersebut "ya Pak, saya masih duduk di bangku sekolah SMP di Jakarta Pusat" setelah selesai bertanya dengan korban selanjutnya Saksi pulang kerumah.

5. Bahwa ketika Saksi bertanya kepada ke dua korban apa tujuan anak-anak tersebut berada di Desa Bojong Baru Kec. Bojonggede Kab. Bogor adalah untuk bermain kerumah salah satu temannya yang tinggal di RT sebelah yaitu RT 02 RW 03.

6. Bahwa selanjutnya tanggal 14 Desember 2015 setelah sholat asar Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan pemukulan terhadap kedua korban dan Terdakwa mengakui karena emosi anak-anak tersebut ditegor bukannya berhenti tetapi justru kabur.

8. Bahwa setelah kejadian Saksi, pernah diajak oleh Terdakwa bersama Penasihat Hukum Terdakwa ke rumah orang tua Korban di Jln. Tambak Menteng Jakarta Pusat namun tidak diterima dan diarahkan ke LBHI di Jakarta Pusat.

9. Bahwa selanjutnya Saksi juga pernah diajak ke rumah orang tua Korban yaitu pak Inang di di Perum Graha Kartika Pertama di Jln. Bojong Baru Rt.02/03 No.46 Kel. Bojonggede Kec. Bojong Depok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak ada kesepakatan.

10. Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Korban Saksi melihat kedua Korban dengan kondisi yang satu sedang duduk pelipis dan mukanya bengkak dan satu orang lagi dengan posisi sedang tiduran tengkurap dan Saksi melihat bagian punggungnya ada luka merah merah bergaris.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Mar Terdakwa SHR masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan Catam PK XV/II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian didinaskan di Yon Infantri 6 Cilandak selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa di pindah tugaskan di Lanmar Jakarta dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Lanmar Jakarta dengan pangkat Koptu Mar NRP 88XXX.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib terjadi pemukulan Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX di perempatan lampu merah Pemda Bogor dan di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat tepatnya ditengah kosong samping sebelah kanan rumah Terdakwa dengan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib ada tiga orang anak berboncengan sepeda motor melewati depan rumah Saksi yaitu di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

4. Bahwa kondisi jalan di depan rumah Terdakwa rusak sehingga banyak lubang-lubang entah disengaja atau tidak tiba-tiba ketika Terdakwa hendak keluar rumah melihat ketiga anak yang dibonceng paling belakang melemparkan teh gelas ke arah rumah Terdakwa dan mengenai tembok depan rumah Terdakwa.

5. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah dan berteriak Waaee...waaee.....sambil mengejar anak tersebut kira-kira 50 (lima puluh) meter ternyata anak tersebut tidak berhenti tetapi justru melaju kencang sehingga Terdakwa mengambil batu lalu dilemparkan ke arah ke tiga anak tersebut tetapi tidak kena sehingga Terdakwa berteriak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling-maling dan mendengar teriakan Terdakwa tersebut maka warga masyarakat disekitar rumah Terdakwa berdatangan dan bertanya kepada Terdakwa ada apa pak dijawab Terdakwa ada maling.

6. Bahwa karena ke tiga anak tersebut diteriaki Terdakwa tidak berhenti sehingga Terdakwa lari pulang ke rumah mengambil sepeda motor lalu mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dan sampai di lampu merah perempatan Pemda Bogor tepatnya di depan PDAM Terdakwa berhenti.

7. Bahwa tidak lama Terdakwa berhenti tiba-tiba ada seseorang warga yang Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya membawa Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan " Pak ini malingnya",selanjutnya tanpa basa-basi dan bertanya Terdakwa dengan kondisi emosi langsung memukul satu kali ke arah muka Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara yang masih menggunakan helm hingga jatuh setelah jatuh Terdakwa membangunkan Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara lalu Terdakwa memukul lagi ke arah muka sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara ke kebon kosong yang terletak di sebelah kanan rumah Terdakwa dengan mengendarai satu sepeda berboncengan bertiga dan Terdakwa tidak mengetahui siapa dan warga mana yang membonceng Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara tersebut.

9. Bahwa sesampainya di kebon kosong tersebut ternyata sudah banyak warga masyarakat yang berdatangan dan Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara langsung dibuka helemnya oleh salah satu warga kemudian setelah dibuka Terdakwa langsung memukul muka Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara duduk bersender di pohon pepaya.

10. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang diantar oleh salah satu warga masyarakat dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya diikuti beberapa warga ikut memukul selajutnya kaos Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dibuka lalu disobek oleh salah satu warga kemudian setelah dibuka Terdakwa melihat Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX memakai kalung rantai berbentuk bulat-bulat berwarna warna putih lalu Terdakwa melepas kalung tersebut selanjutnya kalung tersebut lalu disabetkan ke punggung dan pinggang bagian belakang beberapa kali lalu dengan posisi tengkurap Terdakwa menginjak injak badan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali.

11. Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dengan posisi duduk kedua tangannya diikat dari belakang di batang pohon pepaya dengan menggunakan kaosnya yang telah disobek oleh warga kemudian Terdakwa mengambil dompet Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dari saku celananya dan setelah Terdakwa membuka dompet berisi identitas Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX beralamat di Jakarta pusat dan masih duduk di bangku Sekolah menengah di Jakarta pusat sehingga Terdakwa kaget ternyata Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX masih anak.

12. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX adalah anak-anak Terdakwa berhenti memukul dan melarang warga masyarakat yang ikut memukul dengan mengatakan "jangan ada yang memukul kalau ada yang memukul nanti berurusan dengan saya" karena Terdakwa melihat warga sudah mulai marah bahkan sudah ada yang membawa kayu dan jirigen minyak serta ada suara yang mangatakan bakar-bakar hendak membakar Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX.

13. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 Sdri. ibu WXXXXXXX datang dan menanyakan kepada Terdakwa maupun warga masyarakat mengapa Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dipukuli apa salahnya lalu Saksi-4 Sdri. WXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya adalah juga penduduk Pondok Manggis dan Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX adalah masih anak-anak dibawah umur sehingga Terdakwa menyerahkan Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX untuk dibina dan dibawa pulang ke rumah.

14. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX karena merasa kesal dan emosi ketika diteriakan tidak mau berhenti tetapi justru menarik kencang laju sepeda motornya sehingga Terdakwa menganggap bahwa kedua anak tersebut adalah maling karena di lingkungan RT Terdakwa rawan begal dan sering kehilangan sepeda motor.

15. Bahwa Terdakwa mengerti,mengetahui,menyadari memukul orang lain adalah dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum serta seseorang kalau dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun persaananya.

16. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2 Sdr. Hasta Asmara mengalami bengkak pada bagian mata kiri, hidung, bibir dan gigi taring atas goyang, sedangkan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX pada bagian muka memar dan punggung serta pinggang sebelah kanan luka-luka bekas beberapa sambetan kalung oleh Terdakwa.

17. Bahwa atas kejadian ini sebulan setelah kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 Sdr. WXXXXXXX di RT. 02 RW 03 kampung Pondok Cimanggis Bojong Gede Bogor bersama Istri Terdakwa, Ketua RT, Ketua RW, Babinsa, Staf Intel Kodim Serma Heru untuk meminta maaf kepada Saksi-4 Sdr. WXXXXXXX dan Saksi-5 Sdr. Inang Hasan dan permintaan maaf Terdakwa diterima namun proses hukum tetap berlanjut.

18. Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 Sdr. WXXXXXXX besoknya Terdakwa juga datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Hji TXXT di Menteng Jakarta Pusat bersama istri Terdakwa, Penasihat Hukum, Ketua RT, Ketua RW, Babinsa, tetapi tidak diterima dengan alasan Saksi-1 Sdr. Hji TXXT tidak ada sehingga diarahkan ke LBHI di Jln. Diponegoro no. 74 Jakarta Pusat dan disitu bertemu dengan ibu Bunga Siagian dan bliau mengatakan karena perkara Terdakwa sudah dilaporkan maka disarankan untuk mengikuti proses hukum saja.

19. Bahwa atas semua perbuatan yang telah dilakukan ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

20. Bahwa selama berdinis Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas-tugas operasi diantaranya pada akhir tahun 1999 ke Aceh, 2000 sampai dengan 2001 ke Aceh lagi,tahun 2003 sampai dengan tahun 2004

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yakni :

- a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0039 RSUDC/Vet/I/2016 tanggal 02 Januari 2016.
- b. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama HXX AXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0040 RSUDC/Vet/I/2016 tanggal 02 Januari 2016.
- c. 4 (empat) lembar foto korban atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dan HXX AXXXXX.
- d. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama HXX AXXXXX Nomor 8700/Disp/JP/2003 tanggal 30 Oktober 2003.
- e. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama SXXXX KXXXX AXXXX Nomor 14.553/ U/JP/2002 tanggal 9 Oktober 2002.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0039 RSUDC/Vet/I/2016 tanggal 02 Januari 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umum Daerah Cibinong yang ditandatangani oleh dr Fransiskca Elsje Palobo yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap SXXXX KXXXX AXXXX, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama HXX AXXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0040 RSUDC/Vet/I/2016 tanggal 02 Januari 2016, adalah Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umum Daerah Cibinong yang ditandatangani oleh dr Fransiskca Elsje Palobo yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap HXX AXXXXXX, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

c. 4 (empat) lembar foto korban atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dan HXX AXXXXXX adalah foto yang menggambarkan kondisi SXXXX KXXXX AXXXX dan HXX AXXXXXX setelah terjadi pemukulan oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama HXX AXXXXXX Nomor 8700/Disp/JP/2003 tanggal 30 Oktober 2003 adalah surat bukti otentik yang menerangkan bahwa HXX AXXXXXX telah lahir pada tanggal X Maret XXXX dari pasangan suami istri sdr. Hji TXXT dan Nila Rostari, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama SXXXX KXXXX AXXXX Nomor 14.553/ U/JP/2002 tanggal 9 Oktober 2002 adalah surat bukti otentik yang menerangkan bahwa SXXXX KXXXX AXXXX telah lahir pada tanggal XX September XXXX dari pasangan suami istri sdr. Rudi Pringadi dan WXXXXXXX, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata mempunyai relevansi dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Mar Terdakwa SHR masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan Catam PK XV/II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian didinaskan di Yon Infantri 6 Cilandak selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa di pindah tugaskan di Lanmar Jakarta dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Lanmar Jakarta dengan pangkat Koptu Mar NRP 88XXX.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr. Hji TXXT dan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX meminta ijin kepada orang tuanya yaitu Saksi-1 Sdr. Hji TXXT untuk pergi bermain dan menginap di rumah temannya yang bernama Muhamad Rizki di daerah Depok Jawa Barat berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah nopol B 6793 PTG milik orang tua Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX yaitu Saksi-1 Sdr. Hji TXXT .

3. Bahwa benar kemudian setelah menginap semalam di Depok selanjutnya pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain ke rumah orang tua Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yaitu Saksi-4 Sdri. WXXXXXX di komplek Graha Kartika pertama di Jln. Bojong Baru RT.02 RW. 03 Nomor 46 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Depok Bogor Jawa Barat bertiga dengan mengendarai satu sepeda motor Yamaha Mio J warna merah nopol B 6793 PTG.

4. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX serta sdr. Muhamad Rizki meminta ijin kepada Saksi-4 Sdri. WXXXXXX sebagai ibu Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX untuk berangkat pulang ke rumahnya di Menteng Jakarta Pusat berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah nopol Bahwa 6793 PTG dengan posisi sdr. Muhamad Rizki di depan yang menyetir dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX ditengah sedangkan Saksi-2 di paling belakang sambil tangan kanannya memegang minuman teh gelas.

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang diakui oleh Terdakwa di tengah perjalanan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX membuka minuman teh gelas namun sampai di jalan Noble Kampung Pondok Manggis RT.03 RW 02 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat tepatnya di depan rumah Terdakwa kondisi jalanan rusak dan banyak lubang-lubang sehingga sdr. Muhamad Rizki yang menyetir berkelok-kelok mencari jalan yang bagus namun justru melewati jalan yang rusak dan berlubang sehingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh bertiga menjadi oleng hingga teh gelas yang dipegang oleh Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX terlempar mengenai tembok rumah Terdakwa yang sedang di renovasi oleh tukang.

6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang diakui oleh Terdakwa setelah Terdakwa melihat tembok rumahnya terlempar oleh minuman teh gelas maka Terdakwa keluar rumah dan langsung lari mengejar sepeda motor yang dinaiki bertiga sambil berteriak maling...maling...maling namun karena sepeda motor yang dinaiki bertiga tidak berhenti maka Terdakwa melempari dengan batu, dan ketika Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX menengok ke belakang melihat sudah banyak warga masyarakat yang berlari mengejar dan ada pula yang mengejar menggunakan sepeda motor sehingga bertiga menjadi panik dan berusaha meloloskan diri dengan memacu kencang sepeda motor yang di kendainya.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian karena Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX merasa tidak bersalah maka mengatakan kepada Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dan sdr. Muhamad Rizki agar menghentikan laju sepeda motornya sehingga sampai di lampu merah Kantor PDAM kota Cibinong Bogor mengambil arah belok ke kiri lalu sepeda motor yang dikendarai oleh bertiga diberhentikan oleh beberapa warga masyarakat yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor setelah berhenti bertiga ditanya "kamu maling apa?" karena Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX merasa tidak maling maka menjawab "demi Allah dan demi Rosululloh saya tidak maling dan mencuri apa-apa pak", selanjutnya seorang warga tersebut mengatakan "kalau kamu tidak mencuri kamu jelasin ke bapak Terdakwa SHR pemilik rumah.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dibawa oleh seorang warga dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah Terdakwa namun ketika sampai di dekat lampu merah kantor PDAM Kota Cibinong Bogor sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX turun hendak meminta maaf dan menjelaskan permasalahan kepada Terdakwa namun sebelum Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX membuka helem dan menjelaskan kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik kerah baju Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX lalu memukul ke arah muka berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga membuat Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX jatuh terlentang dan hidung mengeluarkan darah.

9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX yang diakui oleh Terdakwa setelah Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX jatuh terlentang selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX untuk dinaikkan ke sepeda motor milik salah seorang warga dengan posisi di depan yang mengemudi salah satu warga masyarakat kemudian Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX ditengah, dan Terdakwa paling belakang sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kerah baju Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX selanjutnya bertiga menuju ke pekarangan kosong yang terletak di samping kanan rumah Terdakwa di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

10. Bahwa benar sampai di tempat tersebut sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX yang diakui oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX ditanya oleh Terdakwa "kamu anak mana?" Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX menjawab "saya anak sini pak saya baru maen dari rumah teman yang rumahnya tidak jauh dari sini", lalu Terdakwa berkata "jangan bawa-bawa nama kampung sini" dan Terdakwa langsung memukul bagian muka Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan selain Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) orang warga yang ikut memukul selanjutnya Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX duduk bersandar pada batang pohon pepaya.

11. Bahwa benar tidak lama kemudian sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX datang diantar oleh seseorang warga dengan menggunakan sepeda motor kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju kaos dan melepas kalung yang dipakai oleh Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX selanjutnya dengan posisi tidur miring di atas tanah Terdakwa mencambuk Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX pada bagian punggung sebelah kiri berulang kali dengan menggunakan kalung stenlist warna putih berbentuk bulat-bulat setelah mencambuk Terdakwa menginjak-injak badan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX lalu mengikat tangannya kebelakang dengan batang pohon pepaya menggunakan kaos yang telah dirobek selanjutnya Terdakwa mengatakan jangan ada yang ikut-ikutan, kalau ada yang ikut-ikutan berurusan dengan saya".

12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya berdua ditanya oleh Terdakwa dengan mengatakan rumah kamu mana ? dijawab oleh Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dengan mengatakan rumah saya disini tetapi Terdakwa tidak percaya dan langsung memukul mengenai muka Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Terdakwa bertanya lagi teman yang satunya lagi mana ? coba dihubungi dia, tiba-tiba sudah banyak warga masyarakat yang berteriak bakar-bakar dan sudah ada yang membawa balok kayu, jiringen yang berisi minyak tanah karena berdua disangka begal atau pencuri.

13. Bahwa benar mendengar suara bakar...bakar Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX merasa ketakutan karena akan dibakar namun tiba-tiba datang ibu Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yaitu Saksi-4 Sdri. WXXXXXX langsung meminta dompet Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang dibawa Terdakwa sambil mengatakan kenapa dompet anak saya diambil anak saya maling apa pak" lalu Saksi Sdri. WXXXXXX mengatakan kepada Terdakwa "bapak jangan begitu anak saya ini masih di bawah umur.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dibawa pulang oleh Saksi-4 Sdri. WXXXXXX dengan berjalan kaki dan sampai di rumah ada Bimas yang datang untuk menanyakan perihal kejadian namun karena Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX merasa kesakitan maka langsung masuk ke kamar untuk mengompres muka dan setelah selesai magrip ada seorang Bidan yang datang untuk mengobati muka Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX diantar pulang oleh sdr.Muhamad Rizki dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX diajak pulang oleh orang tuanya yaitu Saksi-4 Sdri. WXXXXXX dan Saksi-5 Sdr. Inang Hasan dengan mengendarai kereta api.

15. Bahwa benar sampai di rumah karena merasa Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX meras sakit langsung masuk kamar dan tidur dan setelah dua (dua) hari kemudian baru berceritera kepada orang tuanya yaitu Saksi-1 Sdr. Hji TXXT bahwa dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX karena setelah minuman teh gelas yang dipegang oleh Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX terlempar mengenai tembok rumah Terdakwa ketika diteriakin oleh Terdakwa tidak mau berhenti akan tetapi berjalan terus membuat Terdakwa menjadi emosi karena selain di rumahnya rawan maling atau begal Terdakwa menyangka kedua anak tersebut maling sehingga memukul Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan memukul serta mencambuk maupun menginjak injak Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX hingga keduanya babak belur.

17. Bahwa benar ketika terjadi pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX masih berumur 13 (tiga belas) tahun karena lahir pada tanggal X Maret XXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX berumur juga berumur 13 (tiga belas) tahun karena lahir pada tanggal XX September XXXX dan keduanya masih duduk di bangku di bangku Sekolah Menengah Pertama.

18. Bahwa benar dilihat dari umur baik Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX maupun Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX sama-sama masih berumur 13 (tiga) belas tahun maka sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak dikategorikan sebagai anak.

19. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui perbuatan melakukan pemukulan terhadap orang lain adalah bertentangan dengan aturan hukum dan seseorang yang dipukul,dicambuk, kemudian diinjak-injak akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya.

20. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0040 RSUDC/Vet R/I/2016 tanggal 02 Januari 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Fransisca Elsje Palabo SIP. 445.9/2218-0/dr/Diskes/2012, Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX mengalami pada Kepala : bagian putih mata kiri nampak keruh, bengkak (kebiruan) dibawah mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, kebiruan dibatang hidung, keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0039 RSUDC/Vet R/I/2016 tanggal 02 Januari 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Fransisca Elsje Palabo SIP. 445.9/2218-0/dr/Diskes/2012, Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX Dipungung sebelah kanan ada beberapa luka kecil-kecil yang sudah mengering, keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan dari akibat tersebut baik Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX maupun Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX tidak dirawat di rumah sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan aktifitas.

- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutan nya, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan serta motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman atau Klemensie Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena sifatnya hanya klemensi maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi permohonan tersebut akan dipertimbangkan sesuai motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang "

Bahwa yang di maksud "Setiap orang " dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sesuai dengan Pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab atas tindakan yang di lakukan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Mar Terdakwa SHR masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan Catam PK XV/II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian didinaskan di Yon Infantri 6 Cilandak selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa di pindah tugaskan di Lanmar Jakarta dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Lanmar Jakarta dengan pangkat Koptu Mar NRP 88XXX.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera Danlanmar Jakarta Nomor Kep/17/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AL lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AL.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ke satu "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan maka Majelis dapat memilih salah satu atau lebih dari alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini yaitu "melakukan kekerasan terhadap anak".

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan elemen dari peristiwa pidana.

Bahwa kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yg berakibat timbulnya kesengsaraan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX menginap serta sdr. Muhamad Rizki menginap di daerah Depok selanjutnya pagi harinya hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 pergi bermain ke rumah orang tua Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yaitu Saksi-4 Sdri. WXXXXXX di komplek Graha Kartika pertama di Jln. Bojong Baru RT.02 RW. 03 Nomor 46 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Depok Bogor Jawa Barat bertiga dengan mengendarai satu sepeda motor Yamaha Mio J warna merah nopol B 6793 PTG.

2. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX serta sdr. Muhamad Rizki meminta ijin kepada Saksi-4 Sdri. WXXXXXX sebagai ibu Saksi Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX untuk berangkat pulang ke rumahnya di Menteng Jakarta Pusat berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah nopol B 6793 PTG dengan posisi sdr. Muhamad Rizki di depan yang menyetir dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX ditengah sedangkan Saksi-2 di paling belakang sambil tangan kanannya memegang minuman teh gelas.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang diakui oleh Terdakwa di tengah perjalanan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX membuka minuman teh gelas namun sampai di jalan Noble Kampung Pondok Manggis RT.03 RW 02 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat tepatnya di depan rumah Terdakwa kondisi jalanan rusak dan banyak lubang-lubang sehingga sdr. Muhamad Rizki yang menyetir berkelok-kelok mencari jalan yang bagus namun justru melewati jalan yang rusak dan berlubang sehingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh bertiga menjadi oleng hingga teh gelas yang dipegang oleh Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX terlempar mengenai tembok rumah Terdakwa yang sedang di renovasi oleh tukang.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang diakui oleh Terdakwa setelah Terdakwa melihat tembok rumahnya terlempar oleh minuman teh gelas maka Terdakwa keluar rumah dan langsung lari mengejar sepeda motor yang dinaiki bertiga sambil berteriak maling...maling...maling namun karena sepeda motor yang dinaiki bertiga tidak berhenti maka Terdakwa melempari dengan batu, dan ketika Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX menengok ke belakang melihat sudah banyak warga masyarakat yang berlari mengejar dan ada pula yang mengejar menggunakan sepeda motor sehingga bertiga menjadi panik dan berusaha meloloskan diri dengan memacu kencang sepeda motor yang di kendainya.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian karena Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX merasa tidak bersalah maka mengatakan kepada Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dan sdr. Muhamad Rizki agar menghentikan laju sepeda motornya sehingga sampai di lampu merah Kantor PDAM kota Cibinong Bogor mengambil arah belok ke kiri lalu sepeda motor yang dikendarai oleh bertiga diberhentikan oleh beberapa warga masyarakat yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor setelah berhenti bertiga ditanya "kamu maling apa?" karena Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX merasa tidak maling maka menjawab "demi Allah dan demi Rosululloh saya tidak maling dan mencuri apa-apa pak", selanjutnya seorang warga tersebut mengatakan "kalau kamu tidak mencuri kamu jelasin ke bapak Terdakwa SHR pemilik rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dibawa oleh seorang warga dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah Terdakwa namun ketika sampai di dekat lampu merah kantor PDAM Kota Cibinong Bogor sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX turun hendak meminta maaf dan menjelaskan permasalahan kepada Terdakwa namun sebelum Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX membuka helm dan menjelaskan kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik kerah baju Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX lalu memukul ke arah muka berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga membuat Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX jatuh terlentang dan hidung mengeluarkan darah.

7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX yang diakui oleh Terdakwa setelah Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX jatuh terlentang selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX untuk dinaikkan ke sepeda motor milik salah seorang warga dengan posisi di depan yang mengemudi salah satu warga masyarakat kemudian Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX ditengah, dan Terdakwa paling belakang sambil memegang kerah baju Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX selanjutnya bertiga menuju ke pekarangan kosong yang terletak di samping kanan rumah Terdakwa di Jln. Noble Kampung Pondok Manggis Rt.03 Rw. 02 Kel Bojong Baru Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

8. Bahwa benar sampai di tempat tersebut sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX yang diakui oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX ditanya oleh Terdakwa "kamu anak mana?" Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX menjawab "saya anak sini pak saya baru maen dari rumah teman yang rumahnya tidak jauh dari sini", lalu Terdakwa berkata "jangan bawa-bawa nama kampung sini" dan Terdakwa langsung memukul bagian muka Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan selain Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) orang warga yang ikut memukul selanjutnya Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX duduk bersandar pada batang pohon pepaya.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dan Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX datang diantar oleh seseorang warga dengan menggunakan sepeda motor kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju kaos dan melepas kalung yang dipakai oleh Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX selanjutnya dengan posisi tidur miring di atas tanah Terdakwa mencabuk Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX pada bagian punggung sebelah kiri berulang kali dengan menggunakan kalung stenlist warna putih berbentuk bulat-bulat setelah mencabuk Terdakwa menginjak-injak badan Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX lalu mengikat tangannya kebelakang dengan batang pohon pepaya menggunakan kaos yang telah dirobek selanjutnya Terdakwa mengatakan jangan ada yang ikut-ikutan, kalau ada yang ikut-ikutan berurusan dengan saya".

10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dan Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX yang dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya berdua ditanya oleh Terdakwa dengan mengatakan rumah kamu mana ? dijawab oleh Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dengan mengatakan rumah saya disini tetapi Terdakwa tidak percaya dan langsung memukul mengenai muka Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dan Terdakwa bertanya lagi teman yang satunya lagi mana ? coba dihubungi dia, tiba-tiba sudah banyak warga masyarakat yang berteriak bakar-bakar dan sudah ada yang membawa balok kayu, jiringen yang berisi minyak tanah karena berdua disangka begal atau pencuri.

11. Bahwa benar mendengar suara bakar...bakar Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dan Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX merasa ketakutan karena akan dibakar namun tiba-

tiba datang ibu Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX yaitu Saksi-4 Sdr. WXXXXXX langsung meminta dompet Saksi-3 Sdr. SXXXX KXXXX AXXXX yang dibawa Terdakwa sambil mengatakan kenapa dompet anak saya diambil anak saya maling apa pak" lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. WXXXXXX mengatakan kepada Terdakwa "bapak jangan begitu anak saya ini masih di bawah umur, selanjutnya Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX dibawa pulang oleh Saksi-4 Sdri. WXXXXXX dengan berjalan kaki.

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX karena setelah minuman teh gelas yang dipegang oleh Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX terlempar mengenai tembok rumah Terdakwa ketika diteriakin oleh Terdakwa tidak mau berhenti akan tetapi berjalan terus membuat Terdakwa menjadi emosi karena selain di rumahnya rawan maling atau begal Terdakwa menyangka kedua anak tersebut maling sehingga memukul Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan memukul serta mencambuk maupun menginjak injak Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX hingga keduanya babak belur.

13. Bahwa benar ketika terjadi pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX masih berumur 13 (tiga belas) tahun karena lahir pada tanggal X Maret XXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX berumur juga berumur 13 (tiga belas) tahun karena lahir pada tanggal XX September XXXX dan keduanya masih duduk di bangku di bangku Sekolah Menengah Pertama.

14. Bahwa benar dilihat dari umur baik Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX maupun Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX sama-sama masih berumur 13 (tiga) belas tahun maka sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak dikategorikan sebagai anak.

15. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0040 RSUDC/Vet R/I/2016 tanggal 02 Januari 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Fransisca Elsie Palabo SIP. 445.9/2218-0/dr/Diskes/2012, Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX mengalami pada Kepala : bagian putih mata kiri nampak keruh, bengkak (kebiruan) dibawah mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, kebiruan dibatang hidung, keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0039 RSUDC/Vet R/I/2016 tanggal 02 Januari 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Fransisca Elsie Palabo SIP. 445.9/2218-0/dr/Diskes/2012, Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX Dipunggung sebelah kanan ada beberapa luka kecil-kecil yang sudah mengering, keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan dari akibat tersebut baik Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX maupun Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX tidak dirawat di rumah sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan aktifitas.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ke dua "dilarang melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "dilarang, melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana dirumuskan dalam 76 huruf C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini merasa emosi karena tembok rumahnya terkena lemparan minuman teh gelas namun ketika diteriakin oleh Terdakwa Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX dan temannya tidak berhenti akan tetapi justru berjalan terus membuat Terdakwa kesal hingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXX berulang kali dan memukul, mencambuk dan menginjak injak badan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX berulang kali, hingga babak belur, meskipun Terdakwa mengerti dan mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan diri dan cenderung arogan dengan alasan di lingkungan rumahnya banyak begal dan sering terjadi kemalingan sehingga curiga bahwa Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dan temannya disangka maling dan perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah berlebihan, sikap yang demikian menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa yang seharusnya sebagai anggota TNI dalam kehidupannya seharusnya mengayomi dan dijadikan contoh dan suri tauladan di tengah tengah masyarakat namun Terdakwa berbuat sebaliknya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX menderita lebab di bagian mata kiri, hidung dan gigi taring sebelah kiri bergoyang yang akhirnya lepas dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX menderita luka di punggung akibat cambukan beberapa kali hingga babak belur dan selain itu kedua korban mengalami trauma yang mendalam bila mengingat peristiwa yang dialami.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kekawatiran yang berlebihan melihat lingkungan rumahnya tidak aman dan sering terjadi pencurian dan banyak begal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.
5. Terdakwa beberapa kali bertugas operasi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar delapan wajib TNI pada butir 6 dan 7
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata Masyarakat
4. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap anggota TNI

Menimbang : Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat :

1. Pebuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX yang usianya masing-masing 13 tahun, dan sesuai Undang-undang perlindungan anak dikategorikan anak dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama.

2. Bahwa Saksi-2 Sdr. HXX AXXXXXX dan Saksi-3 Sdr.SXXXX KXXXX AXXXX sebagai anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap orang termasuk diri Terdakwa agar dapat tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai aparat TNI tidak mendukung program pemerintah yang selama ini telah didengung-dengungkan untuk memerangi kejahatan terhadap anak dan pemerintahpun telah menghimbau agar menindak tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak-anak adalah merupakan aset negara yang akan menentukan masa depan bangsa sehingga keberadaannya harus selalu dilindungi dan diayomi agar kedepannya menjadi warga negara yang baik dan manusia seutuhnya serta berkualitas tinggi.

5. Bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa Terdakwa tidak taat hukum baik hukum positif maupun norma-norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI yang seharusnya wajib dihormati dan dijunjung tinggi bagi setiap anggota TNI namun Terdakwa tidak melakukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperberat agar seimbang dan selaras dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0039 RSUDC/Vet/II/2016 tanggal 02 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama HXX AXXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0040 RSUDC/Vet/II/2016 tanggal 02 Januari 2016.
- 4 (empat) lembar foto korban atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dan HXX AXXXXXX.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama HXX AXXXXXX Nomor 8700/Disp/JP/2003 tanggal 30 Oktober 2003.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama SXXXX KXXXX AXXXX Nomor 14.553/ U/JP/2002 tanggal 9 Oktober 2002.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, karena berhubungan dengan perkara Terdakwa akan disatukan dalam berkas perkara, maka di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 76 huruf C jo pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA SHR, KOPTU MAR NRP. 88XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dilarang melakukan kekerasan terhadap anak".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :
 - 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0039 RSUDC/Vet/II/2016 tanggal 02 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama HXX AXXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor 0544/0040 RSUDC/Vet/II/2016 tanggal 02 Januari 2016.
 - 4 (empat) lembar foto korban atas nama SXXXX KXXXX AXXXX dan HXX AXXXXXX.
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama HXX AXXXXXX Nomor 8700/Disp/ JP/2003 tanggal 30 Oktober 2003.
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama SXXXX KXXXX AXXXX Nomor 14.553/ U/JP/2002 tanggal 9 Oktober 2002.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwami, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H., Mayor (K) Chk NRP. 119800362240871 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H., Mayor Chk NRP. 636814, Penasihat Hukum Terdakwa Sugeng Triono, S.H., Mayor Laut (KH) NRP. 16295/P, Panitera Supriyadi, S.H., Kapten Chk NRP. 21950303390275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwami, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor (K) Chk NRP. 119800362240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP. 527705

Panitera

Ttd

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)